



DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Alamat: Jl. MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, email : tudkpp@dkpp.go.id

www.dkpp.go.id

[dkpp_ri](https://www.instagram.com/dkpp_ri)

[medsosdkpp](https://www.facebook.com/medsosdkpp)

[@DKPP_RI](https://twitter.com/DKPP_RI)

[DKPP RI](https://www.youtube.com/DKPPRI)

RILIS DKPP

DKPP AKAN BACAKAN PUTUSAN PERKARA

KIP KABUPATEN ACEH TIMUR

RABU, 18 MEI 2022

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan membacakan putusan dari perkara nomor 17-PKE-DKPP/III/2022 dalam sidang kode etik penyelenggara pemilu di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, pada Rabu (18/5/2022) pukul 09.30 WIB.

Teradu dalam perkara ini adalah enam penyelenggara pemilu dari KIP Kabupaten Aceh Timur yang terdiri dari Ketua, empat Anggota, dan Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Timur.

Ketua dan empat Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur adalah Nurmi, Sofyan, Yusri, Faisal, dan Eni Yuliana. Sementara, Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Timur yang menjadi Teradu dalam perkara ini adalah Sunanda.

Sekretaris DKPP, Yudia Ramli mengatakan perkara ini telah diperiksa sebelumnya melalui sidang di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, 18 April 2022.

“Sidang putusan merupakan sidang terakhir atau *final* dari sebuah perkara yang telah diperiksa,” kata Yudia.

Sidang Putusan DKPP dapat disaksikan langsung oleh masyarakat melalui siaran langsung pada akun Facebook DKPP: www.facebook.com/medsosdkpp/. Semua pihak dapat juga memutar kembali siaran tersebut kapan saja.

“Ini juga merupakan bentuk transparansi dari DKPP terhadap proses persidangan kode etik penyelenggara Pemilu,” jelas Yudia.

“Tautan *live streaming* lengkap akan dibagikan melalui media sosial DKPP,” pungkasnya.

[Rilis Humas DKPP]



Sekretaris DKPP

Yudia Ramli

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19681030.199403 1 001